



## Akulturas Islam dan Budaya Lokal dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Sinjai

### *Islamic and Local Cultural Acculturation in the Wedding Customs of Bugis Community in Sinjai*

#### **Ahmad Yani**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare  
Jl. Amal Bakti No. 8 Parepare  
Email: ahmadyani01@iainpare.ac.id

#### **M. Dahlan M**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar  
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa  
Email: dahlanmuhammad1954@gmail.com

#### **Sumarlin Rengko HR**

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin  
Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar Sulawesi Selatan  
Email: sumarlinrengko@unhas.ac.id

#### **Ahmad Habib Akramullah**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar  
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa  
Email: ahmadhabibakramullah08@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<b>Diterima</b> 11 Maret 2024	Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses akulturas antara Islam dan budaya lokal terjadi dalam upacara pernikahan masyarakat Bugis di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kompleks ini dengan fokus pada peran sistem <i>pangadereng</i> (adat) dan unsur <i>sara'</i> (syariat) dalam upacara pernikahan. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan historis dan antropologi agama. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan pemahaman yang holistik tentang dinamika budaya dan agama dalam konteks pernikahan Bugis di Sinjai. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan pemangku adat, tokoh agama, dan pihak pemerintah setempat, serta dokumentasi lapangan. Selain itu, data dari literatur-literatur yang relevan juga dijadikan sebagai sumber informasi tambahan untuk mendukung temuan penelitian. Temuan kajian ini menunjukkan karakteristik unik dari adat pernikahan dalam masyarakat Bugis Sinjai, yang tercermin dalam serangkaian tahapan seperti <i>mammanu 'manu'</i> , <i>madduta</i> , <i>mappettu ada</i> , <i>mappacci</i> , <i>tudang botting</i> , dan <i>marola</i> .
<b>Revisi I</b> 09 Mei 2024	
<b>Revisi II</b> 19 Mei 2024	

<p><b>Disetujui</b> 31 Mei 2024</p>	<p>Proses ini secara nyata mencerminkan adanya akulturası budaya lokal pernikahan Bugis dengan ajaran Islam di Sinjai, menciptakan suatu bentuk akulturası kultural-spiritual yang khas. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam terhadap adat perkawinan masyarakat Islam Sinjai, terutama dalam konteks konsep pernikahan dan proses yang melibatkan upacara tersebut. Sebagai rekomendasi, disarankan agar masyarakat dan pemerintah setempat mengambil langkah-langkah strategis untuk mempertahankan dan menjaga keberlanjutan adat istiadat perkawinan yang masih eksis, sambil tetap memilah unsur-unsur budaya eksternal yang dapat diterima dan sesuai dengan ajaran Islam.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> akulturası, islam, budaya, sinjai.</p> <p><i>This writing aims to describe the process of acculturation between Islam and local culture that occurs in the wedding ceremonies of the Bugis community in Sinjai Regency, South Sulawesi. This study aims to deeply understand this complex phenomenon with a focus on the role of the pangadereng system (customary law) and sarak elements (Islamic law) in wedding ceremonies. The research methodology employed is field research with historical and religious anthropology approaches. This approach was chosen to enable a holistic understanding of the cultural and religious dynamics in the context of Bugis weddings in Sinjai. Data for this study were collected through direct observation, interviews with customary leaders, religious figures, and local government officials, as well as field documentation. Additionally, data from relevant literature were utilized as supplementary sources to support research findings. The findings of this study reveal the unique characteristics of wedding customs in the Bugis community of Sinjai, reflected in a series of stages such as mammanu'manu', madduta, mappettu ada, mappacci, tudang botting, and marola. This process distinctly reflects the acculturation of local Bugis wedding culture with Islamic teachings in Sinjai, creating a distinct form of cultural-spiritual acculturation. The results underscore the importance of a deep understanding of marriage customs among the Islamic community in Sinjai, particularly in the context of wedding concepts and the involved processes. As a recommendation, it is suggested that local communities and government take strategic steps to preserve and sustain existing wedding customs, while also discerning external cultural elements that align with and are acceptable within Islamic teachings.</i></p> <p><b>Keywords:</b> acculturation, islam, culture, sinjai.</p>
---	---

**PENDAHULUAN**

Sejak abad ke-16, berbagai kerajaan di kawasan Sinjai telah berdiri di antaranya kerajaan Tondong, kerajaan Bulu-Bulo, dan Kerajaan Lamatti. Khusus Kerajaan Tondong didirikan oleh anak dari Manurung Ujung Lohe yang masih merupakan keturunan Manurung ri Matajang Bone (Mattulada 2003, p. 30-31). Pada abad ke-17, ketiga kerajaan tersebut bertransformasi menjadi kerajaan Islam dan mengalami perkembangan sejalan

dengan pertumbuhan budaya lokal di Sinjai (Yani 2022, p.111).

Sebelum kehadiran Islam di Sinjai, masyarakatnya telah memiliki warisan budaya lokal, seperti tradisi adat dan kebiasaan asli di Sinjai. Contohnya, upacara Mappattoanging Arajang, upacara yang kegiatannya membersihkan atau menyucikan benda-benda kerajaan; Upacara *Mattuppa Ana'/Mappalejja Tana*, dilakukan setelah seorang ibu melahirkan dan anak mencapai usia dua tahun; Upacara *Mapparape' Tau Malasa*, yang

dilakukan saat seseorang sakit dan kesembuhannya sulit; Upacara *Mapparape Tau Pole*, diselenggarakan ketika kedatangan tamu penting; Upacara *Ma'jama Tana*, terkait dengan kegiatan pertanian; Upacara *Mattaneng Ase*, dilakukan saat menanam padi; dan *mangoloe botting*, dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan. Salah satu contoh yang menonjol adalah prosesi pernikahan adat masyarakat Bugis di Sinjai, yang menjadi bagian penting dari sistem *pangadereng*, yaitu sistem adat orang Bugis Sinjai. (H.M. Dahlan 2008, p. 190). Sistem *pangadereng* dalam upacara pernikahan Bugis di Kabupaten Sinjai berkolaborasi secara harmonis dengan ajaran Islam. Secara sederhana, tradisi pernikahan adat Bugis sebagai bagian dari budaya lokal tersebut menyatu dengan norma keagamaan yang disebut sebagai *sara'* (syariat Islam).

Perpaduan antara tradisi, adat, dan nilai-nilai Islam (*sara'*) pada masyarakat Bugis di Sinjai tersebut, kemudian menciptakan sebuah fenomena akulturasi antara Islam dan budaya lokal. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas agama Islam dalam mengakomodasi keberagaman budaya lokal, sekaligus menegaskan bahwa masyarakat Sinjai telah mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan identitas budayanya. Perjalanan ini mencerminkan dinamika dan kompleksitas proses sosial dan agama dalam masyarakat yang terus berkembang.

Proses akulturasi Islam dan budaya lokal dalam pernikahan Bugis di Sinjai berlangsung melalui integrasi harmonis antara tradisi adat dan ajaran Islam. Tradisi pernikahan adat Bugis, yang merupakan bagian dari sistem

*pangadereng*, telah lama menjadi inti dari budaya masyarakat Bugis di Sinjai. Dengan masuknya Islam pada abad ke-17, unsur-unsur Islam mulai diadopsi ke dalam prosesi pernikahan tanpa menghilangkan esensi dari adat asli. Misalnya, upacara *mappacci* dan *tudang botting* dalam pernikahan, sebelumnya murni bersifat adat, kini diselaraskan dengan doa-doa dan ritual islami, seperti pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, Barzanji dan doa selamat.

### **Kajian Pustaka**

Belum terdapat penelitian dengan judul dan fokus yang serupa baik dalam literatur maupun hasil penelitian lainnya. Meskipun demikian, terdapat karya ilmiah yang relevan yang dapat dijadikan sebagai referensi, antara lain: Pertama, penelitian yang berjudul "Integrasi Sistem Pangadereng (Adat) dengan Sistem Syariat sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis dalam Lontarak Latoa" oleh Andi Rasdiyana pada tahun 1995. Kedua, disertasi yang membahas "Budaya Perkawinan Masyarakat Bugis Tellumpocoe Perspektif Hukum Islam" oleh Syarifuddin Latif pada tahun 2009. Selain itu, masalah perkawinan juga dibahas dalam tesis yang dijadikan buku berjudul "Assikalaibineng; Kitab Persetubuhan Bugis" pada tahun 2010 oleh Mukhlis Hadhrawi. Selain penelitian berbentuk disertasi dan tesis, ditemukan pula buku yang membahas "Bugis Wedding; Ritual of Social Location in Modern Indonesia" yang ditulis oleh Susan Bolyard Millar pada tahun 2009, yang telah diterjemahkan menjadi "Perkawinan Bugis" oleh tim penerjemah Innawa. Buku ini pada dasarnya merupakan hasil penelitian Millar mengenai adat perkawinan di Kabupaten Soppeng.

## **Metode Penelitian**

Kajian ini merupakan sebuah penelitian sosial yang dilaksanakan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dengan fokus pada fenomena budaya lokal pernikahan Bugis di daerah tersebut. Untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang fenomena ini, penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kasus yang memungkinkan deskripsi yang terperinci dan kontekstual tentang praktik pernikahan Bugis.

Penelitian ini bertolak pada paradigma kualitatif yang sesuai dengan sifat kompleks dan beragamnya objek budaya lokal yang diteliti. Metode pendekatan yang diterapkan pendekatan historis dan antropologi agama, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena pernikahan Bugis di Sinjai dari berbagai sudut pandang.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini memanfaatkan dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan pemangku adat, tokoh agama, dan pihak pemerintah setempat, serta dokumentasi lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui pencarian dan analisis literatur yang relevan dengan fokus penelitian.

Data yang terkumpul kemudian diproses secara terstruktur, baik dari pencatatan observasi yang terdokumentasi maupun yang tidak terdokumentasi. Proses pengolahan data di lapangan melibatkan analisis interaktif yang sistematis, termasuk tahap penyaringan data, konfirmasi data, dan analisis menggunakan teknik deskriptif serta metode induktif-deduktif. Data dari literatur-literatur juga diolah dengan menggunakan

pendekatan deduktif, induktif, dan komparatif, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang holistik dan mendalam tentang fenomena pernikahan Bugis di Sinjai.

Dengan pendekatan dan metode yang komprehensif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang dinamika budaya lokal dan agama, serta proses akulturasi antara Islam dan budaya lokal di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Demografi Sinjai**

Kabupaten Sinjai, yang kini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan, terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 29 tahun 1959. Melalui undang-undang tersebut, regulasi pembentukan daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan diatur, dan sebagai hasilnya, Kabupaten Sinjai secara resmi menjadi daerah otonom dengan hak untuk mengelola dan melaksanakan tugas-tugas domestiknya secara mandiri sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ekstensi wilayah Kabupaten Sinjai mencapai 819,96 km<sup>2</sup>, berbatasan dengan Kabupaten Gowa di bagian barat, Kabupaten Bulukumba di bagian selatan, Kabupaten Bone di bagian utara dan perairan Teluk Bone di bagian timur.

Dari segi administratif, Kabupaten Sinjai terbagi menjadi Sembilan kecamatan dan delapan puluh empat desa/kelurahan. Proses pembentukan Kabupaten Sinjai sebagai Daerah Otonom Tingkat II secara resmi ditetapkan secara resmi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 yang

mengatur pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi, bersama dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. UP.712/44 tertanggal 28 Januari 1960. Berikut adalah peta letak Kabupaten Sinjai di dalam wilayah administrasi Sulawesi Selatan:



## 2. Akulturasi Islam dan Budaya Lokal

Akulturasi sebagai hasil dari penyatuan antara ajaran Islam dan budaya lokal, terjadi melalui pendekatan persuasif dan pemeliharaan saling penghormatan terhadap ajaran asli dari agama Islam dengan budaya setempat. Penerimaan masyarakat terhadap ajaran Islam yang masuk ke suatu wilayah pada awalnya tidak terjadi begitu saja. Kendala tersebut muncul karena adanya perbedaan pandangan terhadap segala hal yang terjadi di masyarakat setempat. Meskipun demikian, melalui proses akulturasi antara budaya lokal dan agama, terwujudlah harmonisasi antara Islam dan budaya lokal masyarakat Bugis Sinjai.

Potensi saling memengaruhi antara agama Islam dan budaya lokal, yang dapat menghasilkan proses akulturasi, diakui dalam prinsip dasar ilmu Ushul Fikih. Prinsip tersebut menyatakan bahwa al-*ādah muḥakkamat*, yang berarti bahwa adat memiliki otoritas hukum atau dengan kata lain, adat dianggap sebagai syariah yang dihukumkan. Artinya, adat dan tradisi dalam masyarakat dianggap sebagai sumber hukum dalam Islam. (Abd. al-Wahab Khallaf 1986).

Mengenai hal tersebut, tidak menjadi hal yang urgen untuk disoroti bahwa unsur-unsur budaya lokal yang bisa digunakan sebagai sumber hukum seharusnya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Elemen-elemen yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam perlu dieliminasi dan nilai-nilai yang sejalan akan dipertahankan. Hal ini mencerminkan esensi kehadiran Islam di suatu daerah atau wilayah yang menjunjung tinggi identitas budaya lokal.

Dalam situasi tersebut, Nurcholish Madjid mengatakan bahwa kehadiran Islam akan membawa pembaruan (*tajdīd*) dalam masyarakat, menuju arah yang lebih positif. Meskipun begitu, Islam tidak perlu bersifat disruptif, yaitu tidak perlu memutuskan hubungan masyarakat sepenuhnya dari masa lampau. Sebaliknya, Islam juga dapat melestarikan nilai-nilai positif dari masa lalu, yang bisa dipertahankan dalam universalisme Islam. (Madjid 2002, p. 551). Namun, perlu diingat bahwa Islam dan budaya, beserta hasil budaya dari agama masa lalu, tidak dapat dianggap sebagai entitas yang sama.

Penting untuk memahami dengan bijak posisi Islam dan

interaksinya dengan kepercayaan serta budaya lain. Dalam pandangan penulis, rekonsiliasi antara Islam dan elemen-elemen lainnya, termasuk berbagai budaya, dapat terlihat dalam aspek *al'urf*, yang merupakan elemen tak terpisahkan dari suatu budaya.

Dalam lingkup Ushul Fiqh, istilah *al'urf* mengacu pada tradisi lokal yang selanjutnya dikenal sebagai budaya lokal. Secara kebahasaan, *al'urf* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata yang sama dengan *al-ma'rūf*, yang merujuk pada sesuatu yang diakui baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu contohnya adalah dalam upacara pernikahan Bugis beserta seluruh prosesnya yang mencakup *al'urf*, yang kemudian diadopsi dan menjadi bagian integral dari budaya lokal masyarakat setempat.

Penting diakui bahwa pengaruh terhadap budaya lokal memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan Islam. Nurholish Madjid menyoroti permasalahan ini ketika seseorang menyatakan agama adalah sebuah budaya, yang kemudian menimbulkan kebingungan dan pertanyaan tajam seperti, "Apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut?" Perdebatan pro dan kontra pun muncul sebagai respons terhadap pandangan ini. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan yang menantang, yaitu apakah agama harus tetap bersifat statis, sementara budaya cenderung dinamis? Diskusi tentang hubungan antara agama dan konsep budaya lokal yang melingkupinya menjadi topik menarik yang selalu patut untuk dibahas. (Madjid 2002, p. 78).

Dalam kerangka tersebut, umumnya para ahli kebudayaan percaya bahwa agama sejatinya dapat dianggap sebagai elemen integral dari

produk budaya karena budaya melibatkan pola hidup yang tumbuh dan diterima bersama oleh suatu kelompok, serta diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Artinya, kebudayaan terbentuk dari berbagai elemen kompleks yang melibatkan sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Kebudayaan mencakup pola hidup secara menyeluruh dan memiliki sifat yang kompleks, abstrak, dan luas. Banyak elemen kebudayaan juga berperan penting dalam membentuk perilaku dalam konteks komunikasi.

Unsur-unsur sosio-kultural yang telah diuraikan menyebar secara luas dan mencakup berbagai kegiatan sosial manusia di tengah masyarakat. Akibatnya, budaya menjadi kumpulan nilai-nilai yang tercermin sebagai sesuatu yang memiliki perspektif khusus terhadap keunikan sendiri. Fenomena ini kemudian menghasilkan variasi bentuk yang berbeda dalam berbagai budaya.

Debat mengenai apakah budaya atau agama yang muncul lebih dulu bisa dibandingkan dengan perdebatan seputar apakah telur atau ayam yang muncul lebih dahulu. Pertanyaan ini muncul dalam konteks apakah agama sudah ada ketika kebudayaan manusia sudah ada sebelumnya, atau apakah manusia menjadi lebih berbudaya setelah munculnya sistem kepercayaan atau agama yang telah ada sebelumnya. Kenyataan kehidupan menunjukkan bahwa budaya dapat menghasilkan agama, dan sebaliknya, agama juga dapat menciptakan budaya. Meskipun demikian, sebagian besar orang cenderung menyimpulkan bahwa agama dapat dianggap sebagai sistem kepercayaan, walaupun ada juga yang

tetap meyakini bahwa sistem kepercayaan juga merupakan produk dari budaya sebelumnya. Pola pikir seperti ini dapat diidentifikasi dalam upacara pernikahan Bugis yang dilakukan oleh masyarakat Sinjai.

### **3. Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Sinjai**

Bentuk adat perkawinan di Sinjai ditinjau dari segi historisnya dalam kaitan dengan unsur *sarak*. Syiar perkawinan Islam telah merambah wilayah Sinjai, namun masyarakat Sinjai menggantungkan harapannya kepada para *sanro* dalam melaksanakan adat perkawinan pada awalnya. Adat istiadat perkawinan itu, kemudian ditetapkan di lingkungan kerajaan terutama pada masa, Raja Lamatti dan Raja Bulu-Bulo (H.M. Dahlan 2008). Setelah Islam diterima di Sinjai, maka selanjutnya sistem perkawinan menganut pada azas fikih munakah, dan dengan keahlian dalam menyelaraskan ajaran Islam dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat, serta kesesuaian dengan nilai-nilai *pangadereng* masyarakat Sinjai (Yani 2020).

Dalam tata adat masyarakat Bugis Sinjai, isu perkawinan terkait erat dengan unsur-unsur kebudayaan yang bersifat umum. Pernikahan, yang dalam bahasa lokal disebut sebagai *siala* dan *siabbenengeng*, memiliki makna saling mengambil satu sama lain, menunjukkan bahwa pernikahan di sini melibatkan hubungan timbal balik. Meskipun individu berasal dari lapisan sosial yang berbeda, ketika mereka menjadi suami dan istri, dianggap sebagai mitra.

Dalam pemahaman tersebut, pernikahan tidak hanya merupakan

persatuan dua pasangan, melainkan juga sebuah upacara penyatuan dan persekutuan antara dua keluarga besar yang mungkin sebelumnya telah memiliki hubungan. Tujuan dari upacara ini adalah untuk mendekatkan atau mempererat hubungan yang telah ada sebelumnya, yang disebut sebagai *mappasireppé mabélaé* atau mendekatkan yang sudah jauh (H.M. Dahlan 2008).

Dalam masyarakat Bugis Sinjai, pernikahan umumnya terjadi antara keluarga-keluarga yang memiliki hubungan dekat atau antara kelompok *patronase* yang sama, yang dikenal sebagai relasi *patron* dan *klien*, sehingga telah saling kenal di antara mereka. Praktik memilih pasangan hidup dalam budaya Bugis pada masa lalu tidaklah mudah, terutama di kalangan *bangsawan*, karena dipengaruhi oleh faktor adat istiadat. Faktor ini menjadi penentu antara pernikahan yang dianggap ideal dan pernikahan yang dianggap tidak pantas di mata masyarakat Bugis. Jika aturan ini dilanggar, hukum adat, yang dalam hal ini disebut sebagai *safa'na tanaé* (pantangan negeri), akan diterapkan. Pada masa lalu, sanksi yang diberlakukan untuk pelanggaran pernikahan ini adalah *ripali* atau *ripaoppangiwi tana*, yang artinya menghadapi hukuman berat seperti dikubur atau dikeluarkan dari lingkungan keluarganya serta dari masyarakat, bahkan bisa diasingkan ke daerah lain. Hukuman semacam ini diterapkan untuk menjaga kehormatan adat istiadat.

Pertunangan atau perjodohan di kalangan *aristokrat* pada periode lampau dalam masyarakat Sinjai begitu ketat, hingga terdapat batasan yang sangat kuat dalam hubungan antara

anak bangsawan dan orang biasa. Kelompok bangsawan di masyarakat Sinjai dikenal dengan adanya pembatasan pernikahan yang menyebabkan terjadinya perkawinan yang dianggap terlarang karena perbedaan status sosial yang signifikan. Pelanggaran terhadap batasan ini akan mengakibatkan konsekuensi berupa sanksi dan hukuman berat, seperti *riladung* atau *rilamung* (ditenggelamkan di laut) dalam istilah Bugis Sinjai, yang dapat juga disebut sebagai *ripaoppangiwi tanah* (diasingkan). Selain dari pembatasan pernikahan, seorang pria yang akan menikah harus memenuhi lebih banyak persyaratan dibandingkan dengan seorang wanita.

Di dalam budaya masyarakat Bugis Sinjai juga dikenal bentuk pernikahan yang dianggap kurang terhormat, terjadi jika sebelum pernikahan telah terjadi perilaku yang tercela dan melampaui batas norma pergaulan yang wajar. Dalam konteks Bugis, hal ini dikenal sebagai *malaweng*, yang memiliki 3 kategori, yaitu *malaweng pakkita* (penyimpangan dalam melihat), *malaweng kedo* (penyimpangan dalam berekspresi), dan *malaweng lluse'* (penyimpangan asusila) (Andi Makkaraka, n.d.).

Tetapi pada masa sekarang, berdasarkan hasil survei penulis, tindakan penyimpangan itu tak lagi mendapatkan sanksi pidana, terutama di kalangan penduduk Kab. Sinjai, di mana terlihat pengaruh pergaulan bebas mulai memengaruhi pria dan wanita. Perbuatan tercela lainnya di masyarakat Sinjai adalah pernikahan tanpa izin atau lazim disebut dengan *silariang*.

Dalam masyarakat Bugis, bentuk pernikahan yang dianggap ideal

menuntut seorang pria atau wanita untuk mencari pasangan hidup di lingkungan keluarganya sendiri. Oleh karena itu, pernikahan menjadi praktik kebudayaan yang membutuhkan perumusan dari berbagai pihak dalam masyarakat karena dalam perspektif masyarakat Bugis Sinjai pernikahan merupakan mekanisme fundamental dalam suatu budaya, bertujuan untuk menjamin kelangsungan keluarga, merawat anak-anak, dan memenuhi kebutuhan manusia akan pasangan hidup. Selain itu, dalam budaya masyarakat Bugis Sinjai pernikahan juga dianggap sebagai alat pemeliharaan hubungan baik antar kelompok kerabat.

#### 4. Proses Adat Pernikahan Masyarakat Islam Sinjai

Proses pernikahan dalam masyarakat Islam di Kabupaten Sinjai berfungsi sebagai platform untuk memperhatikan norma-norma kultur yang berlaku di wilayah tersebut. Artinya, proses pernikahan ini menjadi sarana yang paling mencolok dalam memperlihatkan status sosial masyarakat. Berdasarkan pengamatan penulis, norma budaya yang masih berlaku di masyarakat Sinjai terkait pemilihan pasangan hidup didasarkan pada prinsip *sikafuk* (sepadan) dan kelayakan dalam konteks hukum pernikahan, di mana hubungan yang dianggap tidak wajar disebut *tessikapu* (tidak pantas). Meskipun demikian, kecenderungan tetap mengedepankan lingkungan kerabat, baik dari pihak ayah maupun ibu. Namun, ketika ada pasangan yang dianggap tidak cocok, pilihan jatuh pada lingkungan di luar lingkaran kerabat, bahkan di luar desa atau daerah.

Setelah calon pasangan dianggap sesuai, berbagai tahapan dilakukan

dalam persiapan pernikahan. Dalam rangka tersebut, terjadi penyatuan budaya lokal masyarakat setempat dengan nilai-nilai Islam, seperti yang terlihat melalui berbagai prosesi. Berdasarkan pengamatan penulis, rangkaian proses ini dimulai dengan acara *mammanu' manu'* atau *mappese'-pese'*, *madduta*, *mappettuada*, *mappaccing*, *tudangbotting*, dan *marola*. Masing-masing prosesi tersebut akan dijelaskan dan dianalisis secara terperinci berikut ini:

- a. *Mammanu' manu'* atau biasa juga disebut dengan *mappese'-pese'* yaitu menggali informasi dengan sangat cermat mengenai keinginan seorang gadis untuk dinikahi secara rahasia. Kegiatan ini dilakukan tanpa pengetahuan siapapun, terutama gadis yang menjadi objek perhatian. Akibatnya, terdapat beberapa cerita di kalangan masyarakat Sinjai di masa lalu di mana seorang gadis baru menyadari bahwa ia akan menikah ketika melihat persiapan pernikahan sudah dimulai.
- b. *Madduta* atau biasa juga disebut *massuro* yaitu melamar secara resmi kepada pihak perempuan. Penerimaan atau penolakan lamaran ini akan membawa keluarga laki-laki untuk membahas berbagai aspek perkawinan, terutama mahar dan uang belanja yang dikenal sebagai *dui menre'* atau *dui' pappenre*. Berbeda dengan tahap *mammanu' manu'* yang dilaksanakan secara diam-diam dan tersembunyi, proses *madduta* dijalankan secara terang-terangan guna mengungkapkan maksud dan tujuan mempelai laki-laki untuk meminang.
- c. *Mappettuada* atau biasa juga disebut *massiarekeng*, yang berarti menetapkan keputusan atau merangkum kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah dibahas bersama dalam proses *madduta*. Pada acara ini, pihak-pihak yang terlibat menyetujui jumlah mahar atau *sompa*, menyepakati penyerahan *pattenre ada*, menangani administrasi pernikahan, membahas *bosara*, menentukan hari perayaan pernikahan, dan semua keputusan lainnya yang dicatat secara tertulis dan ditandatangani oleh keluarga dari kedua belah pihak.
- d. *Mappacci* adalah tahap pembersihan untuk calon pengantin, baik secara fisik maupun spiritual. Oleh karena itu, dalam rangkaian acara ini terdapat beberapa kegiatan seperti *cemme botting* (memandikan pengantin), *mappanretemme* (khatamulqur'an), *tudangpenni*, dan bagi masyarakat Sinjai yang menjunjung tradisi, dilakukan juga pembacaan kitab Albarzanji.
- e. *Tudangbotting* adalah tahap pernikahan yang melibatkan beberapa acara utama, termasuk *madduppa botting*, *mappenre botting*, akad nikah, dan dilanjutkan dengan *mappasi-karawa botting*. Setelah itu, pengantin yang mengenakan pakaian adat duduk di pelaminan untuk menerima tamu.
- f. *Marola* atau *mapparola* merujuk pada kunjungan balasan dari pihak keluarga mempelai perempuan ke rumah keluarga mempelai laki-laki. Ini merupakan bagian akhir dari serangkaian prosesi pernikahan, meskipun secara informal masih terdapat kegiatan lanjutan seperti *mallukka*, ziarah kubur, dan *massita béseng*.

## 5. Akulturası Islam dan Budaya Lokal

Pada aspek budaya, masyarakat Bugis Sinjai memiliki komitmen yang kuat terhadap sistem *pangadereng*. Terkait dengan *pangadereng* sebagai sistem budaya masyarakat Bugis, Andi Rasdiyanah menyatakan bahwa:

Definisi *pangadereng* menurut La Waniaga Arung Bila dalam Lontarak Latoa (alinea 64) yang menyebutkan *pangadereng* merujuk pada urusan terkait adat (*adek*), pengumpulan aturan hukum yang beragam. Dalam hasil penelitian lapangan yang dilakukan Mattulada, ditemukan informasi dari orang tua-tua di Bone, Wajo, Soppeng, dan Luwu yang menyatakan bahwa *pangadereng* mencakup pemikiran positif, tindakan atau perilaku yang baik dan segala hal terkait kepemilikan dan benda yang bernilai. (Rasdiyanah 1995, p. 148).

Definisi *pangadereng* ini memiliki hubungan makna yang erat dengan tradisi dan kebudayaan yang dihormati tinggi oleh masyarakat Bugis Sinjai sebagai pilar utama yang mendukung keberlanjutan hidup mereka. Dalam lingkungan tersebut, terdapat serangkaian norma *pangadereng* yang merupakan bagian integral dari warisan etika hidup, menjadi kerangka acuan mengenai cara seharusnya individu berperilaku dan bersikap dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai tersebut memiliki pengaruh utama dan terkadang membentuk keseluruhan sikap masyarakat, terutama yang tercermin dalam upacara pernikahan mereka, yang kemudian diintegrasikan ke dalam *ade'*, sistem adat, dan tradisi mereka.

*Ade'* merupakan sistem norma dan regulasi kehidupan yang berperan dalam dinamika masyarakat Bugis Sinjai, mencakup segala kewajiban berperilaku dalam berbagai aspek kehidupan bersosial (Yani 2022a). Salah satu peraturan dalam *adek* adalah *akkalabinengeng* atau yang dikenal sebagai *adek akkalabinengeng* dalam bahasa Bugis yang mengatur aturan-aturan perkawinan dan menentukan apakah seseorang diizinkan atau tidak untuk menikah satu sama lain. Aturan ini mencakup aspek genealogis dan status sosial yang memengaruhi konteks perkawinan.

Bagi masyarakat Bugis Sinjai sejak dulu telah menetapkan norma bahwa menikahi ibu, bapak, saudara sekandung, anak kandung, tante, dan paman tidak diizinkan disebut *salimara'*. Sedangkan menikahi keluarga kerabat dalam garis *massaposiseng* (sepupu), termasuk sepupu satukali, duakali, dan tigakali, dianggap sah dan dianjurkan (*assialang*). Namun, seiring dengan evolusi budaya, ketentuan ini kini tidak lagi bersifat kaku, terutama karena adanya prosesi *mammanu'-manu'* sebagai langkah awal penentuan jodoh yang diatur dengan ketat dalam ajaran Islam. Ajaran ini menekankan empat kriteria penting, sebagaimana tercantum dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِحْسَبِهَا وَ لِمَالِهَا وَ جَمَالِهَا وَ لِدِينِهَا  
فَإِظْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدُ (رواه ابن ماجه)  
(Majah, n.d.)

Artinya

Dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda, orang menikahi wanita, karena empat (perkara) yakni karena keturunannya, karena hartanya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Olehnya itu,

dapatkanlah wanita yang baik agamanya (karena jika tidak binasalah dua tanganmu.

(HR. Ibn Mājah).

Hadis tersebut menjadi pedoman utama dalam pemilihan pasangan di kalangan masyarakat Bugis Sinjai sejak zaman dahulu, di mana mereka memilih jodoh berdasarkan alasan utama yang tercantum dalam hadis, yaitu karena sama-sama keturunan bangsawan. Dalam konteks ini, Andi Rasdiyanah menjelaskan bahwa "keturunan" dalam hadis mengacu pada kemegahan orang tua dari segi kedudukan dan asal-usul keluarga, sehingga dalam memilih calon pasangan, syaratnya adalah berasal dari orang merdeka, bukan hamba sahaya. Hadis tersebut pada dasarnya memberikan panduan tentang aturan adat yang menuntut pencarian pasangan setara dari segi asal-usul keturunan, dan ajaran Islam tidak mengkritik hal ini karena dapat beradaptasi dengan norma-norma adat (Rasdiyanah 1995. p. 151).

Selain mempertimbangkan alasan keturunan, Islam juga mengajarkan umatnya untuk memilih pasangan dengan memperhatikan kecantikan atau ketampanan, harta, dan aspek keagamaan yang dianggap paling penting. Namun, karena saat ini budaya dan sistem panggaderreng selalu berintegrasi dengan ajaran Islam, masyarakat Bugis Sinjai dalam memilih pasangan untuk anak-anak dan keluarganya cenderung lebih menekankan faktor agama selain keturunan. Faktor agama yang dimaksud mencakup kesamaan dalam keyakinan Islam, serta memiliki martabat yang tinggi, seperti pendidikan tinggi yang dapat meningkatkan status sosial. Oleh

karena itu, sering kali ditemukan bahwa sebagian bangsawan menikah dengan warga masyarakat biasa, tetapi memiliki status sosial yang setara karena faktor-faktor tersebut.

Meskipun sistem perkawinan endogami masih ada dalam masyarakat Bugis Sinjai hingga saat ini, namun tidak diterapkan secara ketat karena banyaknya pemilihan pasangan hidup yang dilakukan di luar lingkungan keluarga dekat. Meskipun begitu, tradisi tersebut tetap dijaga di lingkungan keluarga agar anak-anak mereka dapat menemukan pasangan hidup dari kalangan bangsawan yang memiliki nilai-nilai etika yang baik, kecantikan, keahlian dalam urusan rumah tangga, dan pemahaman yang baik terhadap ajaran agama.

Terdapat pula simbol-simbol budaya atau *sennu-sennuang pangadereng* yang tercermin dalam proses pernikahan di kalangan masyarakat Bugis Sinjai, khususnya yang dapat disimak dari proses tersebut dan peralatan/perlengkapan yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa warisan budaya ini mengandung nilai-nilai spiritual keislaman yang harus tetap dijaga dan dilestarikan.

Nilai-nilai spiritual tersebut tercermin dalam pemilihan pasangan hidup, sebagaimana terwujud dalam prosesi *mammanu'-manu'* yang telah dijelaskan sebelumnya. Proses ini sesuai dengan hadis Nabi saw yang menceritakan langkah al-Mughīrah sebelum melamar calon istrinya, yakni:

أَنَّ الْمُغْبِرَةَ بِنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْهَبَ فَاَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ  
أَخْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا (رواه أبو داود) (Al-  
Sijistāni, n.d.)

Artinya:

Adalah al-Mughīrah bin Syu'bah saat akan mengawini seorang wanita, maka Nabi saw bersabda (berkata kepadanya), pergilah untuk memperhatikan wanita tersebut agar nanti kamu dapat bersamanya lebih abadi.

Berdasarkan hadis tersebut, *mammanu'-manu'* sebagai langkah untuk memperhatikan kondisi seorang wanita yang akan dinikahi dianggap sebagai ajaran Islam. Dengan cara ini, informasi seperti nama lengkap gadis, nama orang tua, dan latar belakang keluarganya dapat diketahui dengan jelas. Proses ini merupakan bagian dari tahap peninjauan awal, di mana orang tua gadis memberikan beberapa alternatif pria yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dijodohkan dengan anak mereka. Beberapa pria muda juga dapat memulai inisiatif serupa, memberi tahu orang tua mereka mengenai kriteria gadis yang mereka anggap cocok untuk menjadi pasangan hidup mereka di masa depan. Meskipun kenyataannya proses pemilihan masih bervariasi, namun umumnya pilihan akan jatuh pada anak-anak gadis yang dianggap layak oleh orang tua pria.

Selanjutnya, dalam prosesi *madduta*, yang merupakan tahap meminang, terdapat harapan dan nilai-nilai spiritual keislaman yang sangat dalam. Dasar syariat untuk *madduta* ditemukan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah/2: 235.

Proses *madduta* menggambarkan bagaimana seharusnya perkawinan diposisikan sebagai tindakan penghormatan terhadap wanita. Sebab, perkawinan dianggap sebagai anugerah kemuliaan dari Allah swt kepada manusia, maka setiap perkawinan harus

dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Karena perintah untuk menikah dianggap penting, maka hal ini berdampak pada berbagai aspek yang terkait dengannya. Hal ini mencakup masalah nasab (genealogi), nafkah, harta warisan, serta berbagai aspek lain yang terkait dengan kehidupan berumah tangga, termasuk interaksi antara pasangan dan saat menjalani hubungan intim. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan akad nikah, proses pertunangan dijalani terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar kedua pasangan memiliki kesempatan untuk saling mengenal sebelum terikat dalam ikatan sakral. Keistimewaan dari proses *madduta* (meminang) terletak pada upaya saling mengenal yang diatur oleh syariat sebelum melangkah ke tahap akad nikah.

Demikian juga dengan mas kawin, yang dikenal sebagai mahar atau sompa, dalam Islam dianggap sebagai ekspresi cinta. Mas kawin juga dianggap sebagai simbol atau pertanda kehormatan seorang wanita. Allah mewajibkan mas kawin sebagai bentuk pemberian dari pihak pria kepada pihak wanita yang menjadi calon istrinya setelah mencapai kesepakatan untuk menikah. Mas kawin juga menandakan penghargaan terhadap martabat dan kehormatan wanita. Dalam konteks ini, Allah swt menyatakan dalam Al-Qur'an surat al-Nisa/4: 4,

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ  
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahnya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah

(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) dengan penuh kelahapan lagi baik akibatnya (Departemen Agama RI 2002, p. 115).

Mas kawin adalah pemberian yang dapat mempertahankan perasaan cinta, memperkuat fondasi keharmonisan rumah tangga, dan juga mendukung kebutuhan finansial kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan seharusnya melibatkan mas kawin sebagai bagian integral dari proses pernikahan.

Berikutnya, pada upacara mandi kembang, merupakan langkah yang diambil untuk membersihkan tubuh calon mempelai dari segala sesuatu yang dapat dianggap kotor, baik itu yang berada di dalam tubuh maupun yang tampak di permukaan tubuh calon mempelai. Tujuan dari prosesi ini adalah agar sebelum pelaksanaan perkawinan, calon mempelai dapat memasuki acara tersebut dalam keadaan sehat dan bugar, memungkinkannya untuk mengikuti semua tahapan dengan lancar. Selain mencakup kebersihan fisik, harapannya juga adalah agar calon mempelai mencapai kebersihan hati. Sebab, Allah swt. adalah Yang Maha Suci dan sangat mencintai hal-hal yang bersih.

Mandi kembang juga dapat diartikan sebagai sebuah doa kepada Allah swt agar senantiasa memberikan perlindungan dari segala hal buruk, baik itu yang berasal dari dalam maupun di luar rumah. Dengan melakukan mandi kembang untuk membersihkan tubuh dari kotoran internal, tujuannya adalah untuk melindungi diri dari hal-hal buruk yang datang dari luar tubuh (faktor eksternal). Langkah ini memiliki makna bahwa calon pengantin diharapkan selalu menjaga diri. Dasar

hukum kegiatan mandi kembang disebutkan dalam berbagai ayat, seperti QS. al-Mudassir (74): 4 yang menyatakan, "Dan pakaianmu, bersihkanlah." Menurut M. Quraish Shihab, kata *siyāb* (pakaian) dalam ayat tersebut dapat merujuk pada "hati", "jiwa", "badan", "budi pekerti", dan "keluarga". Sementara itu, kata *thahhir* (bersihkanlah) merupakan perintah untuk membersihkan diri dari dosa atau kotoran. (H. M. Quraish Shihab 1997, p. 224-225). Oleh karena itu, Allah memerintahkan umat Muslim untuk secara konsisten membersihkan hati dari dosa, membersihkan jiwa dari dosa, membersihkan budi pekerti dari dosa, membersihkan badan dari kotoran, serta membersihkan keluarga dari dosa dan kotoran yang mungkin melekat pada mereka. Dalam budaya lokal masyarakat Sinjai, konsep ini diwujudkan melalui kegiatan *mappaccing* bagi calon pengantin, yang melibatkan prosesi mandi kembang sebagai simbol kebersihan secara menyeluruh.

Juga ditemukan makna spiritual yang mendalam pada hari penentuan *Eso Akkalabinengeng* (hari akad nikah). Dalam konteks ini, akad nikah dianggap sebagai *ulu aggaukeng* (bagian paling utama) atau acara inti dalam pernikahan. Pada dasarnya, akad nikah merupakan sebuah upacara keagamaan yang menyatukan dua individu melalui pernikahan. Melalui prosesi akad nikah, hubungan antara dua individu yang telah sepakat untuk membentuk keluarga diresmikan di hadapan manusia dan Tuhan.

Selanjutnya, dalam prosesi *mapparola* terdapat makna dan nilai keseimbangan yang tercermin, di mana pihak wanita juga mengunjungi rumah pihak pria. Signifikansi dari *mapparola*

ini mencakup menjalin tali silaturahmi antara dua keluarga besar serta memberikan penghargaan dan kasih sayang kepada orang tua suami (mertua) oleh pengantin wanita, yang disimbolkan dengan memberikan sarung pada saat makkasuwang. Melalui kegiatan ini, diharapkan pasangan dapat menyatakan kasih sayang mereka kepada orang tua tanpa adanya perbedaan, sehingga kehidupan rumah tangga mereka senantiasa diberkahi oleh keridaan orang tua yang pada akhirnya mengarah pada keridaan Allah swt. Proses ini juga menjadi pengakuan dan penerimaan dari mertua terhadap menantunya, sehingga masyarakat Bugis sangat memperhatikan untuk tidak melupakan tradisi ini. Dengan demikian, asimilasi budaya dalam pernikahan masyarakat Bugis Sinjai memperlihatkan penghormatan terhadap ajaran asli tradisi turun temurun sekaligus memadukan nilai-nilai agama yang bersifat sakral.

Kesakralan itu dapat diamati melalui pelaksanaan berbagai ritual khusus, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, seperti mandi kembang, pembacaan barzanji, acara mappaccing, dan sebagainya. Masyarakat Bugis Sinjai menganggap ritual-ritual tersebut sebagai sakral dan dilakukan dengan tujuan memohon keselamatan dari Allah swt.

Dilihat dari perspektif hukum agama, perkawinan juga dianggap sebagai tindakan yang sakral, melibatkan ikatan suci antara dua individu untuk memenuhi perintah dan anjuran Allah swt. Hal ini bertujuan agar kehidupan berkeluarga, berumah tangga, dan berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama yang dianut masing-masing individu.

Dengan demikian, perkawinan, dari sudut pandang keagamaan, dianggap sebagai suatu ikatan jasmani dan rohani yang mengakibatkan konsekuensi hukum agama terhadap kedua calon mempelai dan keluarga mereka. Menurut ajaran agama Islam, perkawinan merupakan akad (perikatan) antara wali wanita dan pria (menantu), di mana akad nikah tersebut harus diucapkan secara jelas oleh wali wanita, mencakup ijab (serah) dan diterima (kabal) oleh calon suami. Proses ini dilaksanakan di depan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Pemaparan di atas secara menyeluruh memberikan pemahaman bahwa adat perkawinan Bugis Sinjai dapat dipahami dari berbagai perspektif, yaitu sebagai hasil dari akulturası budaya dan spiritual, yang mencakup perpaduan antara budaya lokal dengan budaya yang berkembang saat ini. Dalam konteks ini, perkawinan tersebut mengandung nilai-nilai agama yang dianggap suci. Dengan demikian, melalui perkawinan, budaya Islam dan budaya lokal pada masyarakat Bugis Sinjai membentuk sebuah entitas struktural dan fungsional yang berada di pusat masyarakat, dengan kedudukan yang dianggap lebih agung dan suci dalam kerangka syariat.

## **PENUTUP**

Adat pernikahan dalam masyarakat Bugis Sinjai, dilihat dari perspektif sosial dan budaya, memiliki karakteristik unik yang terintegrasi dalam sistem pangadereng dan menitikberatkan pada unsur *sarak*. Istilah perkawinan di masyarakat ini disebut *siabbinéng*, yang umumnya terjadi antara keluarga dekat, *ripaddeppe mabelai*, atau antara kelompok patronase yang sama, yang

dikenal dengan hubungan patron-klien. Oleh karena itu, bentuk perkawinan yang dianggap ideal adalah *siala massapposiseng*, *massappokadua*, dan *massappokatellu*. Sebaliknya, bentuk perkawinan yang dianggap tidak terpuji adalah apabila sejak awal terjadi perbuatan tercela, seperti melampaui batas pergaulan yang wajar, yang dalam budaya Bugis disebut *malaweng*. Jenis perkawinan tercela lainnya di masyarakat Sinjai adalah kawin lari, yang dibedakan menjadi tiga jenis: *silariang*, *rilariang*, dan *elok riale*.

Prosesi dan tahapan adat perkawinan dalam masyarakat Muslim Sinjai mengikuti langkah-langkah seperti *mammanu'-manu'*, *madduta*, *mappettuada*, *mappacci*, *tudang botting*, dan *marola*. Akulturasi perkawinan terhadap ajaran Islam di Sinjai disebut sebagai akulturasi kultural spiritual, menciptakan perpaduan antara budaya lokal dan budaya kontemporer yang mengandung nilai-nilai agama yang suci. Dalam konteks ini, asimilasi kultural, terutama dalam penentuan jodoh yang mengikuti strata sosial masyarakat seperti bangsawan dengan bangsawan, diatur dengan ketat oleh pangadereng, khususnya melalui bagian *adek pakkalabineang* yang mengatur sistem perkawinan berdasarkan aturan warik untuk menentukan jodoh. Meskipun demikian, perkembangan masyarakat saat ini memperbolehkan perjodohan antara bangsawan dengan ilmuwan atau bahkan antara bangsawan dengan bukan bangsawan, asalkan keduanya memiliki status sosial yang tinggi dan pekerjaan yang baik.

Akulturasi spiritual dalam perkawinan, berdasarkan ajaran Islam dan unsur sarak, tampak dalam perkawinan antara bangsawan dengan

agamawan di masyarakat Sinjai. Meskipun masih memegang prinsip *lihasabiha* (faktor keturunan) sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi saw, namun syarat utama yang lebih ditekankan adalah *lidiniha* (faktor agama). Dengan demikian, meskipun perkawinan endogami masih tetap berlangsung, namun terdapat perkembangan perkawinan *eleuthergami* yang dilakukan di luar lingkungan kerabat dan keturunan bangsawan.

### **Rekomendasi**

Riset ini membawa implikasi signifikan terkait pentingnya memahami adat perkawinan masyarakat Muslim Sinjai dari perspektif sosial budaya, khususnya terkait konsep perkawinan dan berbagai proses yang terlibat. Setiap langkah dalam prosesi tersebut membawa nilai-nilai luhur yang sesuai dengan ajaran Islam. Penulis menyarankan agar nilai-nilai tersebut tetap dijaga, sekaligus melakukan penyaringan terhadap unsur-unsur budaya luar yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Hal ini dianggap penting mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur tersebut semakin tidak terlihat pada zaman sekarang, dan risiko kurangnya pemahaman oleh generasi muda, bahkan generasi mendatang.

Pentingnya memahami bahwa masyarakat Bugis Sinjai sebenarnya tidak menganggap bahwa budaya lokal mereka sedang mengalami penurunan nilainya adalah salah satu implikasi dari kajian ini. Oleh karena itu, disarankan kepada semua pihak, terutama masyarakat dan pemerintah setempat, untuk mengambil langkah-langkah strategis guna

mempertahankan budaya lokal yang masih terlihat. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah membuat peraturan khusus dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai yang mengatur mekanisme perkawinan, di mana dalam peraturan tersebut tergambar dengan jelas asimilasi antara budaya lokal dan ajaran Islam secara menyeluruh. Langkah ini kemudian dapat disosialisasikan secara merata di tengah-tengah masyarakat.

Dampak yang telah diuraikan sebelumnya sekaligus mencakup saran sebagai rekomendasi untuk dijadikan panduan dalam memahami budaya lokal masyarakat Bugis Sinjai terkait perkawinan, baik pada masa lalu maupun masa kini. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat, dengan harapan agar dapat diimplementasikan lebih lanjut.

### Ucapan Terima Kasih

Wawasan dari berbagai sumber merupakan elemen penting dalam merumuskan hasil kajian ini. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, khususnya kepada para informan yang dengan sukarela berbagi pengetahuan mereka selama berlangsungnya penelitian.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abd. al-Wahab Khallaf. 1986. *‘Ilm Usūl Al-Fiqh*. Kuwait: al-Dār al-Kuwaytiyah.
- Al-Sijistāni, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’as. n.d. *Sunan Abu Daud, Juz II*. Indonesia: Maktab Dahlan.
- Andi Makkaraka. n.d. *Lontarak Sukkuna Wajo*.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an.
- H. M. Quraish Shibab. 1997. *Tafsir Al-Qur’ān Al-Karīm*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- H.M. Dahlan. 2008. “Prosesi Pemilihan Jodoh Dalam Perkawinan: Perspektif Ajaran Islam Dan Budaya Lokal Di Kabupaten Sinjai.” *Sosiohumanika*.
- Madjid, Nurcholish. 2002. *Islam Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, Dan Kemoderenan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Majah, Abū Sulaiman Muhammad Muhammad bin Yazid Ibn. n.d. *Sunan Ibn Majah Dalam CD. Rom Hadīs Al-Syarīf Al-Kutub Al Tis’ah, Kitab Nikah Hadis Nomor 1751*.
- Mattulada. 2003. *Islam Di Sulawesi Selatan Dalam Agama Dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rasdiyanah, Andi. 1995. *Integrasi Sistem Panggaderreng (Adat) Dengan Sistem Syariat Sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis Dalam Lontarak Latoa “Disertasi”*. Yogyakarta: PPS IAIN Sunan Kalijaga.
- Yani, Ahmad. 2020. “Islamisasi Di Ajatappareng Abad XVI-XVII.” *PUSAKA*.  
<https://doi.org/10.31969/pusaka.v8i2.420>.
- . 2022a. “Ekspresi Tazkiyah Al-Nafs Dalam Pappaseng Expression of Tazkiyah Al-Nafs in Pappaseng” 10 (2): 347–62.
- . 2022b. “Melacak Jejak Islamisasi Di Sidenreng Rappang Abad 17.” *Al Hikmah* 24 (Islamic Studies): 124. [https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_hikmah/article/view/29425](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/29425).